



P E N E T A P A N
Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RODIATUL JANNAH, NIK : 3317125108980001, Tempat / Tanggal Lahir : Rembang / 11-08-1998, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan : SMA, Alamat : Desa Tegalmulyo, RT.004 / RW.002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, No. HP / WA : 088.114.383.69, Email : rjannah.538@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng, SH, MH, Advokat, berkedudukan di Kantor Hukum Setyo Langgeng, SH, MH & Associates, alamat Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang, Jawa Tengah (59211), berdasar surat kuasa khusus Nomor : 09/SKK.Pdt.P/IX/2024/SYLA-APEKPH.Rbg, Tanggal 23-09-2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 207/PAN.PN.W12-U30/Hk2.4/IX/2024, tanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 25 September 2024 dengan Register Nomor 101/Pdt.P/2024/ PN Rbg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, pernah hidup dan bertempat tinggal, Ayah PEMOHON yang bernama DJAMURI, lahir di Rembang tanggal 01-07-1967;
2. Bahwa dari perkawinan Ayah PEMOHON DJAMURI dengan Ibu PEMOHON SALI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu RODIATUL JANNAH (PEMOHON) dan SHODIQUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu diketahui, Ayah PEMOHON DJAMURI pekerjaan tetapnya adalah Nelayan / Pelaut (Miyang) mencari ikan di laut, dan pada tanggal 06 Juli 2024 Ayah PEMOHON DJAMURI berangkat miyang / melaut mencari ikan di laut dengan mengikuti kapal penangkap ikan KM SONETA, awak kapal 16 orang nelayan dan pada saat posisi kapal berada sekitar perairan Karimun Jawa, kapal mengalami musibah / oleng dan tenggelam tanggal 09 Juli 2024, 6 orang tenggelam (hilang) termasuk Ayah PEMOHON DJAMURI tenggelam dan hilang dan setelah dicari tidak diketemukan jasadnya dan pihak keluarga ikhlas menyatakan Ayah PEMOHON DJAMURI telah meninggal dunia, lalu pihak keluarga melaporkan meninggalnya Ayah PEMOHON kepada Perangkat Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kab. Rembang;
4. Bahwa atas kematian / atas meninggalnya Ayah PEMOHON DJAMURI tanggal 13-07-2024 tersebut, kemudian pihak keluarga mengurus Akta Kematian Ayah PEMOHON DJAMURI, sebagaimana :
 - Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-14082024-0015, a/n DJAMURI. telah meninggal dunia di Rembang tanggal 13-07-2024, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 14 Agustus 2024;
5. Bahwa Pemerintah Desa Karanglincak, Kec. Kragan, Kab. Rembang, juga telah menguatkan bahwa DJAMURI telah meninggal dunia di Rembang tanggal 13-07-2024 dan tidak diketahui / tidak diketemukan jasadnya, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Karanglincak, Kec. Kragan, Kab. Rembang tanggal 18 September 2024;
6. Bahwa karena Almarhum DJAMURI memiliki tanggungan kredit di BRI Unit Kragan, Rembang, lalu pihak BRI memberikan saran dan petunjuk, yaitu : karena kematian atau meninggalnya Ayah PEMOHON DJAMURI pada tanggal 13-07-2024 tidak diketahui atau diketemukan jasadnya, maka agar Almarhum DJAMURI berhak mendapat asuransi kematian, maka Pihak Ahli Waris Almarhum DJAMURI diberi petunjuk untuk memohon penetapan ke Pengadilan agar Pengadilan menyatakan:
 - Bahwa DJAMURI telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 13-07-2024 karena tenggelam dan tidak diketahui atau tidak diketemukan jasadnya
7. Bahwa PEMOHON dan keluarga PEMOHON sangat memerlukan penetapan untuk keperluan mengurus Asuransi Kematian tersebut;
8. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara permohonan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa Ayah PEMOHON yang bernama DJAMURI telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 13-07-2024, karena tenggelam dan tidak diketahui atau tidak diketemukan jasadnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal yang ingin ditambahkan atau diubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomilisi di Kabupaten Rembang sebagaimana dalam bukti P.1 serta keterangan Saksi-saksi, dimana tempat tinggal Para Pemohon termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Rembang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok permohonan Para Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar orang tua Pemohon yang bernama Djamuri telah meninggal dunia?

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga beban pembuktian diberikan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sutadi dan Jumari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-14082024-0015, a/n DJAMURI. telah meninggal dunia di Rembang tanggal 13 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 145/05/IX/2024, tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Djamuri telah meninggal dunia di laut pada tanggal 13 Juli 2024 dan sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan dan juga telah terbit Akta Kematian dan hal tersebut juga telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yang dimana Djamuri meninggal dunia karena kapal yang digunakannya saat melaut tenggelam dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu berupa Laporan Kejadian Nomor : LK/06/VII/20244/Satpolair, yang pada pokoknya menjelaskan tentang peristiwa tenggelamnya kapal yang ditumpangi oleh orang tua Pemohon Djamuri dan pada laporan tersebut Djamuri tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas benar bahwa orang tua Pemohon yaitu Djamuri telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2024 dan keberadaan jenazahnya tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* tersebut diatas?;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran Nomor 26.532/TP/2005, atas nama Rodiatul Jannah dan bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Djamuri dan Sali dan Pemohon adalah ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal tersebut yaitu almarhum Djamuri, serta hal tersebut juga telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Djamuri memiliki tanggungan kredit di BRI Unit Kragan, Rembang, lalu pihak BRI memberikan saran dan petunjuk, yaitu : karena kematian atau meninggalnya orang tua Pemohon yaitu Djamuri pada tanggal 13 Juli 2024 tidak diketahui atau diketemukan jasadnya, maka agar almarhum Djamuri berhak mendapat asuransi kematian, maka Pemohon sebagai ahli waris almarhum Djamuri memohon penetapan ke Pengadilan agar Pengadilan menyatakan: bahwa Djamuri telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 13 Juli 2024 karena tenggelam dan tidak diketahui atau tidak diketemukan jasadnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa benar orang tua Pemohon yaitu Djamuri telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2024 dan keberadaan jenazahnya tidak dapat ditemukan serta telah terbukti Pemohon merupakan ahli waris dari orang tuanya yaitu almarhum Djamuri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan yang bersifat redaksional dan tidak mengubah maksud dan tujuan Petitum angka 2 (dua) dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang tua Pemohon atas nama Djamuri telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 13 Juli 2024, karena tenggelam dan jenazahnya tidak ditemukan;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
6. Sumpah	:	R100.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Leges	:	Rp,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)